

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan meningkatkan motivasi, dedikasi, pengabdian, dan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu diberikan tanda penghargaan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Aparatur Sipil Negara dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajiban Secara Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2676);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP 003 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi bentuk penghargaan, penilaian, kriteria penilaian, tim penilai dan tim pertimbangan, dan pemberian penghargaan bagi ASN dan UPT berprestasi di Lingkungan BMKG.

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, pengabdian, dan prestasi kerja bagi ASN dan UPT di Lingkungan BMKG.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Bentuk penghargaan kepada ASN berprestasi terdiri dari:

- a. kenaikan pangkat luar biasa;
- b. kesempatan mengikuti tugas belajar;
- c. kesempatan mengikuti kegiatan;
- d. lencana; dan/atau
- e. piagam penghargaan.

Pasal 5

Bentuk penghargaan kepada UPT berprestasi berupa piagam penghargaan.

Pasal 6

Tata cara kenaikan pangkat luar biasa dan kesempatan mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi *workshop*, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, rapat kerja, sarasehan, simposium, lokakarya, *Focus Group Discussion*, seminar, pelatihan atau kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam atau di luar negeri.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 8

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 setelah dilakukan penilaian.

Pasal 9

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap calon ASN dan UPT berprestasi di Lingkungan BMKG.

Pasal 10

Calon ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan oleh :

- a. Para Kepala Pusat dan Para Kepala Biro di lingkungan BMKG serta Inspektur untuk calon ASN berprestasi di lingkungan masing-masing.
- b. Kepala UPT untuk calon ASN berprestasi di lingkungan UPT yang bersangkutan.

Pasal 11

Calon UPT berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan oleh :

- a. Sekretaris Utama untuk Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. Deputi Bidang Meteorologi untuk Stasiun Meteorologi;
- c. Deputi Bidang Klimatologi untuk Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfir Global; dan
- d. Deputi Bidang Geofisika untuk Stasiun Geofisika

BAB V

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 12

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berdasar pada kriteria penilaian.

Pasal 13

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk calon ASN berprestasi, terdiri dari:

- a. nilai Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP2KP) minimal 86 (delapan puluh enam);
- b. predikat pendidikan dan tugas belajar minimal *cumlaude*;
- c. melaksanakan tugas secara efektif dan melebihi dari ketentuan jam kerja dengan dibuktikan rekomendasi atasan langsung dan bukti fisik hasil pekerjaan;
- d. melaksanakan kegiatan yang membanggakan BMKG seperti mengikuti seminar internasional melalui seleksi, mendapatkan penghargaan atas aktifitas kemasyarakatan;
- e. menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi BMKG antara lain karya tulis ilmiah, karya inovasi pelayanan publik, dan karya rekayasa alat;
- f. pernah bertugas di UPT Kelas 3 dan UPT Kelas 4 minimal 5 (lima) tahun;
- g. masa kerja minimal 5 (lima) tahun; dan
- h. prestasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional/administrasi/struktural.

Pasal 14

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk calon UPT berprestasi, terdiri dari :

- a. hasil audit kinerja dan audit keuangan oleh Inspektorat BMKG;
- b. hasil monitoring kualitas data oleh kedeputian;
- c. hasil monitoring operasional peralatan, jaringan komunikasi, dan kelengkapan data UPT oleh Kedeputian Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
- d. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh Biro Perencanaan BMKG; dan
- e. melaksanakan kegiatan yang membanggakan BMKG antara lain aktif dalam mendukung kegiatan kebencanaan atau mendapat penghargaan dari instansi lain.

Pasal 15

- (1) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 didasarkan pada pembobotan.
- (2) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim penilai.

BAB VI

TIM PENILAI DAN TIM PERTIMBANGAN

Pasal 16

- (1) Penilaian calon ASN dan calon UPT berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian calon ASN dan calon UPT berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada tim pertimbangan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi juga dengan bentuk penghargaan yang akan diterima oleh calon ASN berprestasi

Pasal 18

Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari pejabat Eselon I di lingkungan BMKG.

Pasal 19

Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyampaikan hasil pertimbangan kepada Kepala Badan.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) ASN dan UPT berprestasi diberikan penghargaan.
- (2) ASN dan UPT berprestasi dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan pada :

- a. upacara peringatan hari kemerdekaan RI;
- b. upacara peringatan hari meteorologi, klimatologi, dan geofisika nasional; atau
- c. Rapat Koordinasi Nasional BMKG.

Pasal 22

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 659

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI

